

**PROSES PEMBUKTIAN DAN SANKSI HUKUM BAGI
PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

**MEY LINDA
NIM: 502016061**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2020**

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN


**Judul Skripsi : PROSES PEMBUKTIAN DAN SAKSI HUKUM
BAGI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**



Nama : MEY LINDA
NIM : 502016061
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing:

- 1. H. Maramis, SH., M.Hum.**
- 2. H. Syairozi, SH., M.Hum.**

()

Palembang, Maret 2020

Persetujuan oleh Tim Penguji:

Ketua : Dr. Hj. Sri Sulastri, SH., M.Hum.

Anggota : 1. H. Saifullah Basri, SH., MH.

2. Helmi Ibrahim, SH., M.Hum.

()
()
()

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H.
NBM/NIDN: 858994/021708620

PERNYATAAN ORISINIL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MEY LINDA
NIM : 502016061
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi yang berjudul:

PROSES PEMBUKTIAN DAN SANKSI HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Maret 2020

Yang Menyatakan,



MEY LINDA

MOTO

Dan mudahkanlah untukku urusanku. – (Q.S Thata: 26)

“sekali terjun dalam perjalanan jangan pernah mundur sebelum meraihnya, yakin usaha sampai. Karena sukses itu harus melewati banyak proses, bukan hanya menginginkan hasil akhir dan tahu beres tapi harus selalu keep on proses. Percayalah tidak ada jalan lain untuk meraih sukses selain melewati yang namanya proses.” - Mey Linda

**Skripsi ini dipersembahkan
kepada :**

- ❖ Allah SWT**
- ❖ Orang tua**
- ❖ Mama dan Papa**
- ❖ Saudara - saudara**
- ❖ Teman - teman**
- ❖ Almamater**

ABSTRAK

PROSES PEMBUKTIAN DAN SANKSI HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

MEY LINDA

Tindak Pidana Pencucian Uang Atau Money laundering merupakan suatu serangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari hasil tindak pidana untuk menyembuyikan atau menyamarkan asal - usul uang tersebut dari pemerintahan atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana. Adapun proses pencucian uang yang umumnya digunakan yaitu : placement, layering, dan integration. Ketiga proses pencucian uang tersebut pada dasarnya sebagai sarana yang bertujuan untuk memecah atau memisahkan antara uang yang merupakan hasil kejahatan dengan pelaku kejahatan dan tindak pidana asal yang dilakukan oleh pelaku.

Berdasarkan Undang - Undang Dasar Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan landasan hukum untuk menjamin kepastikan hukum, efektivitas penegakan hukum, serta penelusuran dan pengembalian Harta Kekayaan hasil tindak pidana. Namun dalam pelaksanaannya Undang - Undang ini memicu berbagai permasalahan diantaranya yaitu tentang Pembuktian tindak pidana ini. Ketentuan Pidana yang terdapat dalam Undang - Undang TTPU mengandung multi interpretatif, adanya duplikasi penyebutan unsur - unsur dan banyaknya unsur yang harus dipenuhi atau dibuktikan, sehingga menyulitkan dalam hal pembuktian, selanjutnya mengandung pembuktian terbatas yaitu pada unsur melawan hukum tindak pidana asal yang tidak wajib dibuktikan (Pasal 69), kebijakan ini melanggar hak - hak terdakwa bahkan tujuan hukum acara pidana untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil tidak akan tercapai.

Kata Kunci: Pembuktian, Tindak Pidana Pencucian Uang

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb

Syukur Alhamdulillah penulis haturkan kehadiran Allah SWT atau berkat rahmat dan hidayah-Nya, serta shalawat dan salam atas Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membimbing manusia ke jalan yang benar. Akhirnya tugas penulis hukum tentang “PROSES PEMBUKTIAN DAN SANKSI HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG”, dapat terselesaikan secara baik sesuai dengan kemampuan penulis.

Penulis skripsi ini sebagai pesyaratan akhir guna memperoleh gelar kesarjanaan khususnya Sarjana hkumu. Adapun maksud penulis memilih judul tersebut diatas karena penulis memandang bahwa masalah tindak pidana pencucian uang ini sangat berdampak pada tindak kriminalitas terhadap keberlangsungan penyidik.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusun skripsi ini dapat berjalan dengan baik, pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar - besarnya terhadap:

1. Bapak **Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M.**, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.

2. Bapak **Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya
3. Bapak **Mulyadi Tanzili, S.H., M.H.**, selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak **H. Maramis, S.H., M.Hum.**, dan Bapak **H. Syairozi, S.H., M.Hum.**, selaku Dosen Pembimbing I dan II atas kesabaraan dan kesediaan meluangkan waktu disela – sela kesibukannya, Mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak **H. Maramis, S.H., M.Hum.**, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama ini dalam perkuliahan.
6. Seluruh Dosen Pengajar, Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Kedua Orang tuaku Tas Nawati dan M. Ishak Murod, yang telah memberikan perhatian, kasih sayang, doa, semangat dan dukungan yang diberikan selama ini.
8. Kepada Mama Ernawaty dan Papa Hupni Zadit, yang selalu memberikan perhatian dan kasih sayang dengan penuh, serta doa , semangat dan dukungan yang telah diberikan selama ini. Terima kasih atas segalanya semoga saya dapat membahagiakan, membanggakan, dan menjadi anak yang berbakti dan berprestasi kepada mama dan papa.
9. Kepada kakak saya Boy Hendra Kusuma S.H, yang telah membantu dan memberikan dukungan, arahan, semangat dan spirit bagi penulis.

10. Kepada adik saya Mey Lani dan sepupu saya Putri Dwi Ananda, Winda dan Widya Wati. Terima kasih atas dukungan, motivasi, kegembiraan, doa, semangat dan semuanya yang telah diberikan kepada penulis.
11. Teman-teman rekan seperjuangan, terima kasih atas kebersamaan selama perkuliahan ini. (Alsafira Mukadima, Erika Natalia, Dian Andriani, Mia anjelina, Osye Mavhilida Anggandarri, Sakeena Ihramia)
12. Sahabat-sahabatku, terima kasih atas kebersamaan dan dukungan, doa, semangat selama ini. (Indah Banun N.S, Latifah Bella Safira, Masayu luthfiah adenan, Rini, Via Adelestari)
13. Almamater tercinta , Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah menghantarkan menuju keberhasilan.
14. Serta semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan amal kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Oleh karna itu penulis kiranya skripsi ini bermanfaat bagi pembacannya. Amin.

Palembang, Febuari 2020

Penulis

MEY LINDA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINIL SKRIPSI	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	7
D. Kerangka Konseptual	8
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang	14
1. Pengertian tindak pidana	15
2. Unsur - unsur tindak pidana pencucian uang	19
3. Sanksi pidana tindak pidana pencucian uang	22
B. Pengertian Pencucian Uang	26
1. Metode Pencucian Uang	27
2. Sejarah pemberantasan tindak pidana pencucian	28

3. Tahap - tahap dan proses pencucian uang	30
BAB III PEMBAHASAN	
A. Proses Pembuktian Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang.....	33
1. Tindak pidana pencucian uang	33
2. Sistem pembuktian tindak pidana pencucian uang.....	37
3. Penanganan tindak pidana pencucian uang	40
B. Tindak Pidana Pencucian Uang Dapat Digolongkan Tindak PidanaPencucian Uang.....	41
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	45
B. Saran	47

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang atau *money laundering* adalah serangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan, asal-usul tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara lain dan terutama memasukan uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal.

“Menurut *Black Law Dictionary* sebagaimana yang dikutip oleh Bambang Setioprojo *money laundering* pandangan dalam rangka pengaturan. Pencucian uang atau *Money laundering* diartikan =sebagai istilah yang digunakan untuk menjelaskan investasi atau transfer uang hasil dari korupsi, transaksi obat bius, dan sumber-sumber ilegal lainnya ke dalam saluran yang legal atau sah sehingga sumber yang asalnya tidak dapat ditelusuri¹.”

Dalam ketentuan pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang disebutkan bahwa pencucian uang adalah segala

¹Bambang Setioprojo, 2010, *Money Laundering Pandangan Dalam Rangka Pengaturan*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 3, Jakarta, Hlm. 9

perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan pengertian ini, unsur-unsur yang dimaksud hukum serta unsur merupakan hasil tindak pidana. Sedangkan pengertian tindak pidana pencucian uang dapat dilihat dari ketentuan dalam pasal (3),(4), dan (5) Undang-Undang Nomor.8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang . Intinya adalah bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan suatu bentuk kejahatan yang dilakukan baik oleh seseorang dan/atau korporasi dengan sengaja mentransfer,mengalihkan,menghibhakan.

Para pakar telah menggolongkan proses pencucian uang(*money laundering*) ke dalam tiga tahap yaitu:

1. Tahap pertama *placement*, pencucian uang, adalah menempatkan (mendepositkan) uang haram tersebut ke dalam sistem keuangan.
2. Tahap kedua *layering*, pencucian uang dengan cara pelapisan.berbagai cara dapat dilakukan melalui tahap ini dengan tujuan untuk menghilangkan jejak, baik ciri-ciri aslinya ataupun asal-usul tahap dengan cara pelapisan.
3. Pada tahap *integration*, merupakan tahap menyatuhkan kembali uang-uang kotor tersebut setelah melalui tahap-tahap *placement*, atau *layering* di atas, yang untuk selanjutnya uang tersebut dipergunakan dalam berbagai kegiatan-kegiatan ilegal sebelumnya, dan dalam tahap inilah kemudian uang kotor itu telah tercuci.²

²Sultan Renny Sjahdeni . 2007. *Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan terorisme*. Jakarta Pustaka Utama Grafiti, Hlm. 33-37

Secara yuridis memerangi tindak pidana pencucian uang diawali dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2003 dan yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia.

Dua tugas utamanya yaitu : mendekteksi terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal (*predicate crimes*).

Penanganan peranan kunci dari mekanisme pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia ada di tangan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan selanjutnya disingkat PPATK. Karena, jika PPATK tidak menjelaskan fungsinya dengan benar, maka efektivitas dari pelaksanaan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang tidak akan tercapai. ” Tanggung jawab Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai *Finacial Intelligence Unit* dalam sistem perbankan Indonesia.³

Dengan mengacu pada pedoman tersebut, maka tindak pidana pencucian uang dikelompokkan kedalam tiga tahapan kegiatan, yang meliputi:

“Perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang atau badan hukum dengan cara penempatan, transfer dan menggunakan harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan seolah-olah uang itu sah.”

³Sutan Renny Sjahdeni. 2007. *Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan terorisme*. Jakarta Pustaka Utama Grafiti, Hlm. 33-37

Ada tiga unsur yang tercantum dalam definisi di atas, yang meliputi:

1. Adanya perbuatan pidana;
2. Adanya subjek pidana;
3. Objeknya;
4. Jenis perbuatan yang dilakukan oleh pelaku; dan
5. Seolah-olah uang itu sah.

Jenis perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku, yaitu;

1. Penempatan
2. Transfer; dan
3. Penggunaan harta kekayaan.

Pengertian ketiga hal itu, tercantum di dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Penempatan, yang dalam Bahasa Inggris, disebut dengan *placemenet*. Sedangkan dalam Bahasa Belanda, disebut dengan *Plaatsing* dikonsepkkan sebagai:

“Upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana kedalam sistem keuangan (*financial system*) atau upaya menempatkan uang giral (*cheque*, wesel bank, sertifikat deposito, dan lain-lain) kembali ke dalam sistem keuangan, terutama system perbankan.”⁴

Dalam pandangan umum pencucian uang sering kali hanya dihubungkan dengan bank, lembaga pemberi kredit atau pedagang valas. Namun perlu diketahui bahwa selain itu produk tradisional perbankan

⁴Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. 2003. *Pedoman umum pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bagi Penyedia Jasa Keuangan*. Jakarta: Edisi Pertama Hlm..4-5

seperti tabungan/deposito, transfer serta kredit pembiayaan, pada kenyataannya produk dan jasa yang ditawarkan juga menarik bagi para pencucian uang.

Lembaga keuangan maupun lembaga non keuangan lain yang sering digunakan oleh pencucian uang, dengan melibatkan banyak pihak lain tanpa disadari oleh yang bersangkutan, antara lain perusahaan efek, perusahaan asuransi dan broker asuransi, *money broker*, dana pension dan usaha pembiayaan, akutan, pengacara, notaris, surveyor, *agen real estate*.

Atas dasar inilah baru pada tahun 2002 Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2003. Undang-Undang ini juga dapat dibentuk sebagai suatu lembaga untuk memberantas tindak pidana pencucian uang yaitu, Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan. Pada Februari 2005 barulah Indonesia berhasil keluar dari setelah upaya lainnya yang sesuai dengan *Final Action Task Force on money laundering*. FIU Indonesia yang dimiliki Indonesia diberinama (PPTAK), yang bertindak sebagai pemegang peranan kunci dari mekanisme pemberantasan tindak pidana pencucian uang. *Asian Development Bank* untuk memperoleh bantuan teknis dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2003. Secara yuridis memerangi Tindak Pidana Pencucian⁵uang diawali dengan diundangkan Undang-Undang

⁵Ivan Yustiavandana, Aman Nefi dan Adiwarmarman. 2010. *Tindak Pidana Pencucian Uang Di pasar Modal*. Bogor: Ghalia Indonesia. Hlm. 219.

Nomor.15 Tahun 2002, Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 dan yang terbaru yaitu Undang - Undang Nomor.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), dan pendirian PPATK sebuah institusi dan lembaga independen yang diberi tugas dan wewenang dalam rangka pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Dua tugas utamanya yaitu: mendeteksi terjadinya tindak pidana pencucian uang dan membantu penegakan hukum yang berkaitan dengan pencucian uang dan tindak pidana asal (*predicate crimes*).⁶

Subjek pidana yang dapat dipidana dalam Undang-Undang Nomor. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu:

1. orang atau WNI;
2. Korporasi Indonesia;
3. Penyediaan jasa Keuangan;
4. PPATK;
5. Penyidik;
6. Saksi
7. Penuntut umum; dan/atau
8. Hakim;

Berdasarkan pemaparan diatas, kiranya cocok untuk dibahas sejauh mana peran dalam menjelaskan investasi atau transfer uang dalam menyembunyikan atau menyamarkan, asal-usul tersebut dari pemerintah atau otoritas yang

⁶Ivan Yustiavandana, Aman Nefi dan Adiwarmar,*Loc. Cit*

berwenang melakukan tindak pidana terhadap pencucian uang . Oleh karena itu untuk membahas hal tersebut dipilih judul skripsi ini, yaitu “ **PROSES PEMBUKTIAN DAN SANKSI HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG** “

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan adalah dalam skripsi ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Proses Pembuktian Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang ?
2. Apakah Tindak Pidana Pencucian Uang Dapat Digolongkan Tindak Pidana Korupsi ?

C. Ruang Lingkup Dan Tujuan

1. Ruang Lingkup

Adapun yang menjadi ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini pada pengaturan proses pembuktian dan sanksi hukum bagi para pelaku tindak pidana pencucian uang dalam ketentuan pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, bahwa Pencucian Uang merupakan segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam ketentuan Undang-Undang tersebut.

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dalam usulan penelitian ini, maka pada dasarnya penulisan skripsi ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimanakah Proses Pembuktian Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Untuk mengetahui Apakah Tindak Pidana Pencucian Uang Dapat Digolongkan Tindak Pidana Korupsi.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah yang di teliti. Supaya tidak terjadi kesalah pahaman yang dilakukan pada pokok permasalahan, maka dibawah ini penulis memberikan beberapa konsep yang dapat dijadikan pegangan dalam memahami tulisan ini. Berdasarkan judul akan diuraikan berbagai istilah sebagai berikut:

- a. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan perundang-undangan.
- b. Pencucian Uang (*money laundering*), adalah suatu tindakan dari seseorang pemilik guna menghasilkan uangnya dengan cara menginvestasikan atau menyimpannya di lembaga keuangan, tindakan tersebut dikarenakan uangnya merupakan hasil dari suatu tindakan yang melanggar hukum.
 - a. Korupsi adalah tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu masalah atau organisasi untuk mendapatkan keuntungan. Tindakan korupsi ini terjadi karena beberapa faktor - faktor yang terjadi di dalam kalangan masyarakat.

- b. Tindakan adalah suatu perbuatan, perilaku, atau aksi yang dilakukan oleh manusia sepanjang hidupnya guna mencapai tujuan tertentu.

E. Metode Penelitian

Dengan tujuan yang bermaksud untuk menelusuri proses – proses pembuktian dan sanksi hukum bagi pelaku dengan proses pembuktian dari pelaku tindak pidana pencucian uang, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif (menggabungkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesis.

1. Jenis Penelitian

Dalam hal ini terdapat dua jenis penelitian yaitu penelitian kepustakaan (*Library Research*) seperti penelitian dari buku - buku, jurnal, majalah dan sejarah sedangkan penelitian lapangan (*Field Research*) seperti pengamatan langsung, penelitian dan wawancara. Mengacu pada judul dan perumusan masalah, maka penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian hukum normatif atau penelitian Kepustakaan (*Libray Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, selanjutnya jika diperlukan akan didukung dengan data lapangan.

2. Penelitian hukum normatif

Merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti perturan perundang - undangan keputusan pengadilan, teori hukum. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data - data yang ada dengan kata - kata atau pernyataan buku dengan angka- angka.

3. Sifat penelitian deskriptif

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, artinya penelitian ini yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal – hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta – fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara factual dan cermat.

4. Tipe Penelitian

“Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (*deskriptif*) lengkap dalam keadaan tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenal gejala suatu keadaan yang berhubungan dengan Proses Pembuktian dan Sanksi Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang.

5. Sumber Data

Sumber data penelitian ini berasal dari data kepustakaan. Sedangkan jenis data yang akan digunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan cara Melakukan studi kepustakaan, yakni Melakukan studi dokumen, arsip dan literatur -literatur dengan mempelajari hal - hal yang bersifat teoritis, konsep - konsep, pandangan - pandangan, doktrin dan azas - azas hukum yang berkaitan dengan pokok penulisan, serta ilmu pengetahuan hukum mengikat yang terdiri dari bahan hukum antara lain :

a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang - undangan. Dalam penelitian ini digunakan bahan hukum sebagai berikut :

- 1) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3) Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasidan Transaksi Elektronik.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang – undang, hasil - hasil penelitian, pendapat para pakara dan karya - karya ilmiah.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan - bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum yaitu. Kamus bahasa hukum, Ensiklopedia dan sejarah hidup (*biografi*).

6. Pengumpulan data

Proses dalam melakukan pengumpulan data ini akan dipergunakan sebagai alat - alat pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Studi Kepustakaan (*Libray Reseach*), Untuk mencari dan mengumpulkan buku - buku dan literatur yang erat hubungannya dengan permasalahan yang sedang dibahas sehingga dapat mengumpulkan data sekunder dengan membaca, mencatat, merangkum, untuk dianalisis lebih lanjut.

b. Wawancara

Merupakan percakapan antara seseorang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan dari wawancara untuk mendapatkan informasi tambahan yang tepat dari narasumber, wawancara dilakukan dengan cara penyampaian sejumlah pertanyaan dari wawancara kepada narasumber.

7. Pengolahan Data

Pengolahan data, dapat dilakukan dengan cara menyusun, merapikan, memberikan penomoran, meng-coding (member kode - kode sehingga data siap untuk dianalisis

8. Analisis Data

Suatu penelitian pasti membutuhkan data yang lengkap, dalam hal ini dimaksud agar data yang terkumpul benar - benar memiliki nilai validitas dan reabilitas yang tinggi. Factor terpenting dalam penelitian untuk menentukan kualitas penelitian yaitu dengan analisis data, kemudian ditentukan jenis analisisnya, agar nantinya data yang terkumpul tersebut lebih dapat di pertanggung jawabkan. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang dapat digunakan adalah kualitatif, dalam arti menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data, analisis data dilakukan secara komprehensif dan lengkap, sehingga dapat disimpulkan secara interpretasi.

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan pedoman buku skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4(empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

BABI. Pendahuluan berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, definisi konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BABII. Tinjauan pustaka, yang terdiri dari tinjauan umum tentang tindak pidana, pencucian uang (*money laundering*). Dalam Melakukan tentang pencegahan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan Tinjauan tentang proses pembuktian dan sanksi hukum.

BABIII. Hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari Normatif yang kemungkinan terjadi dalam Proses Pembuktian Hukum Bagi Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pencucian Uang Dapat Di golongan Tindak Pidana Korupsi.

BAB IV. PENUTUP ,terdiri dari KESIMPULAN dan SARAN

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU.

Andi Hamzah, 2017. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Cet. 12 Jakarta: Sinar Grafika

Adrian Sutedi, 2008. *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

HJ. Rodliyah, Dan H. Salim HS. 2017. *Tindak Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, PT Raja Grafindo Persada. Depok.

Ivan Yustiavandana, Arman Nefi dan Adiwarmarman. 2010. *Tindak Pidana Pencucian Uang Di pasar Modal*, Bogor: Ghalia Indonesia.

N.H.T Siahaan, 2002, *Money Laundering dan kejahatan perbankan*. Jakarta: Sinar Harapan.

M. Arief Amrullah, 2010, *Tindak Pidana Money Laundering*, Malang: Bayumedia Publishing.

Mustafa Abdullah dkk, 2003, *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sutan Renny Sjahdeini, 2004, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti

_____, 2007, *Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan terorisme*. Jakarta : Pustaka Utama Grafiti

Harap M. Yahya, 2009, *Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang - Undangan.

1. Kitab Undang - Undang Hukum Pidana
2. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang.

3. Undang - Undang Nomor. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor. 30 Tahun 1999. Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
5. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

C. Jurnal dan Makalah

Bambang Setioprojo, 2010, *Money Laundering Pandangan Dalam Rangka Pengaturan*. Jurnal Hukum Bisnis, Volume 3 , Jakarta.

Fitriadi Muslim dan Edi Nasution. 2011. *Menjerat Koruptor Dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang*, Makalah disampaikan pada seminar nasional antara Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPKM), bekerja sama dengan Pro Justitia Jakarta dan Harian Umum Singgalang, Padang: Universitas Negeri Padang.

Nurwalawaty. 2006. *Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Upaya Pencegahannya*, Jurnal Equality. No 1 February. Yunus Husein, 2004. *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam Perspektif Internasional, Indonesian Journal of International Law Vol 1 No 2 Januari*.